

**PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN
LINGKUNGAN MENURUT PP NO. 2 TAHUN 2021
DAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

SKRIPSI

OLEH :

QONITA

200203110047



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN
LINGKUNGAN MENURUT PP NO. 2 TAHUN 2021
DAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

SKRIPSI

OLEH :

QONITA

200203110047



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MENURUT PP NO. 2 TAHUN 2021 DAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Maret 2024

Penulis



NIM 200203110047


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Qonita NIM 200203110047 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MENURUT PP NO. 2 TAHUN 2021 DAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Muslich Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 26 Maret 2024
Dosen Pembimbing


Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 5593999 Fasimile. (0341)
5593999 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email :
syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Qonita
NIM : 200203110047
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani S.H., M. Hum.
Judul : **Penghapusan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan
Lingkungan Menurut PP No. 2 Tahun 2021
Dan Perspektif *Fiqh Bi'ah***

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|--------------------------|----------------------------------|-------|
| 1. | Senin/11 September 2023 | Revisi judul dan rumusan masalah | |
| 2. | Selasa/19 September 2023 | Revisi judul dan rumusan masalah | |
| 3. | Jumat/22 September 2023 | Revisi latar belakang | |
| 4. | Selasa/03 Oktober 2023 | Revisi metode penelitian | |
| 5. | Senin/06 November 2023 | ACC proposal | |
| 6. | Kamis/7 Desember 2023 | Revisi proposal | |
| 7. | Kamis/14 Desember 2023 | Revisi proposal | |
| 8. | Selasa/12 Februari 2024 | Revisi bab 3 | |
| 9. | Rabu/06 Maret 2024 | Revisi bab 3-4 | |
| 10. | Selasa/ 26 Maret 2024 | ACC abstrak, bab 1-4 | |

Malang, 26 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara /

Dr. H. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP: 19680710999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Qonita NIM 200203110047 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MENURUT PP NO. 2 TAHUN 2021 DAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Nama : Imam Sukadi, S.H., M.H.


NIP : 198612112023211023



Ketua

2. Nama : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP : 196509041999032001



Sekretaris

3. Nama : Prof. Dr. H. Syaifullah, S.H.,

M. Hum



Penguji Utama

4. NIP : 196512052000031001

Malang, 24 Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ
الْجُودَ , فَتَطَهَّرُوا أَفْنَانَكُمْ

Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu."

(HR. Tirmizi).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MENURUT PP No. 2 Tahun 2021 DAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Seluruh Dewan penguji, kepada Imam Sukadi, S.H., M.H. selaku Ketua, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris, dan Prof. Dr. H. Syaifullah, S.H., M. Hum selaku Penguji Utama yang yang telah memberikan kritik dan saran untuk pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
5. Dra. Jundiani SH., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Yayuk Whindari, M.H., LL. M., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Sebagai ungakapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta Ayahanda Ach. Helmi Burhansyah dan Pintu Surgaku, Ibu tersayang Ayu Surya Lestari, S.Pd. yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
9. Kepada seluruh pihak yang memberikan semangat dan doa namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 26 Maret 2024



Qonita

NIM 200203110047

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ‘ | ط | T |
| ب | B | ظ | Z |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sh | ء | ‘ |
| ص | S | ي | Y |
| ض | D | | |

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

| Huruf arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasroh | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

| Harkat dan huruf | Nama | Harkat dan tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| أَ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf ى *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الفلسفة : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK).

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-ḌalālAl- Gazāli.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| BUKTI KONSULTASI | vii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | viii |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| G. Sistematika Penulisan | 30 |
| BAB II | 20 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Perizinan..... | 20 |
| B. Penghapusan Izin lingkungan | 24 |
| C. Persetujuan Lingkungan..... | 28 |
| D. <i>Fiqh Bi'ah</i> | 30 |
| BAB III..... | 26 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 26 |
| A. Latar Belakang Penghapusan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan..... | 26 |
| B. <i>Fiqh Bi'ah</i> | 40 |
| BAB IV | xxii |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| PENUTUP..... | xxii |
| A. KESIMPULAN..... | xxii |
| B. SARAN..... | xxiii |
| DAFTAR PUSTAKA..... | xxiv |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | xxv |

ABSTRAK

Qonita, 200203110047, 2024. **Penghapusan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Menurut PP No. 2 Tahun 2021 dan Perspektif *Fiqh Bi'ah***. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Jundiani, SH., M. Hum.,

Kata Kunci : Penghapusan, Persetujuan Lingkungan, *Fiqh Bi'ah*

Perizinan lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam Usaha dan/atau kegiatan hal ini diatur dalam PP No. 2 Tahun 2021. Dalam undang-undang PP No. 2 Tahun 2021 mengganti konsep terminologi izin lingkungan atau dapat dikatakan memilih menghapus izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. dengan tujuan yang mendasari penghapusan tersebut adalah untuk penyederhanaan izin. sehingga mengangkat rumusan masalah sebagai berikut, latar belakang penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menurut PP No. 2 Tahun 2021, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam perspektif *fiqh bi'ah*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan tentang latar belakang penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menurut PP No 2 Tahun 2021 dan dalam perspektif *fiqh bi'ah*. Metode penelitian merupakan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan, analitis, perbandingan, historis, filsafat. Metode pengumpulan menggunakan studi Pustaka, studi dokumen, studi arsip, Pengolahan analisis bahan hukum dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistematisasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kebijakan pemerintah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah mempunyai izin tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kriteria Amdal dan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kriteria UKL-UPL. Pokok dari kehidupan mewujudkan lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir-batin. Norma-norma *fiqh* seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

ABSTRACT

Qonita, 200203110047, 2024. **Elimination of environmental permits into environmental approval according to PP No. 2 JOB 2021 and the perspective of *fiqh bi'ah***. Constitutional Law Study Program (*Siyasah*). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Jundiani., SH.M. Hum

Keywords: Removal, Environmental Approval, *Fiqh Bi'ah*

Environmental licensing is an important part of business and/or activities, this is regulated in PP No. 2 of 2021. In law PP no. 2 of 2021 changes the concept of environmental permit terminology or can be said to choose to delete environmental permits to become environmental approvals. with the underlying aim of the deletion being to simplify permits. thus raising the problem formulation as follows, the background for eliminating environmental permits becomes environmental approval according to PP No. 2 of 2021, changing environmental permits to environmental approvals from a *fiqh bi'ah* perspective. The aim of this research was to analyze and describe the background to the abolition of environmental permits to become environmental approvals according to PP No. 2 of 2021 and from the perspective of *bi'ah fiqh*. The research method is the type of research used, namely normative, with a conceptual approach, statutory approach, analytical, comparative, historical, philosophical. The collection method uses library studies, document studies, archival studies. Analytical processing of legal materials is carried out in the stages of inventory, identification, classification and systematization. The results of this research found that government policy towards businesses and/or activities that already have permits but do not yet have environmental documents is required to prepare an Environmental Evaluation Document (DELH) for Amdal criteria and is required to prepare an Environmental Management Document (DPLH) for UKL-UPL criteria. . The essence of life is creating a clean, healthy, prosperous, safe, peaceful and happy living environment. *Fiqh* norms should be able to contribute ideas to environmentally friendly development or development efforts.

تجريدي

قونيتا، 200203110047، 2024. إلغاء التصاريح البيئية إلى موافقات بيئية وفقاً لبرنامج دراسة قانون إدارة. بشأن خلق فرص العمل رقم 2 لعام 2022 ومنظور السياسة الغبارية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك بن إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. (السياسة) الدولة، المشرف: الجندياني، ش، ش، م. م. هم

لكلمات المفتاحية: الإلغاء، الاتفاقية البيئية، فقه البيعة

لسنة 2 PP No. يعد الترخيص البيئي جزءاً مهماً من الأعمال و/أو الأنشطة، ويتم تنظيم ذلك في رقم. يغير القانون رقم 2 لسنة 2021 مفهوم مصطلحات التصاريح البيئية أو يمكن PP 2021. في القانون القول باختيار حذف التصاريح البيئية لتصبح موافقات بيئية. والهدف الأساسي من الحذف هو تبسيط التصاريح. رقم PP ومن ثم ترفع صياغة المشكلة على النحو التالي، تصبح خلفية إلغاء التصاريح البيئية موافقة بيئية حسب 11. قانون رقم (2) لسنة 2021 بتغيير التصاريح البيئية إلى موافقات بيئية من منظور فقهي يعني كان الهدف من هذا البحث هو تحليل ووصف خلفيات إلغاء الرخص البيئية لتصبح موافقات بيئية وفق القانون رقم 2 لسنة 2021 ومن منظور فقه البيعة. طريقة البحث هي نوع البحث المستخدم، أي المعياري، ذو المنهج المفاهيمي، المنهج القانوني، التحليلي، المقارن، التاريخي، الفلسفي. تستخدم طريقة التجميع الدراسات المكتبية ودراسات الوثائق والدراسات الأرشيفية. ويتم إجراء المعالجة التحليلية للمواد القانونية في مراحل الجرد والتحديد والتصنيف والتنظيم. وجدت نتائج هذا البحث أن سياسة الحكومة تجاه الشركات و/أو الأنشطة التي لديها بالفعل تصاريح ولكن ليس لديها وثائق (معايير أمثال ومطلوب لإعداد وثيقة الإدارة البيئية (DELH) بيئية بعد مطلوبة لإعداد وثيقة التقييم البيئي جوهر الحياة هو خلق بيئة معيشية نظيفة وصحية ومزدهرة وآمنة وسلمية. UKL-UPL لمعايير (DPLH) وسعيدة. ينبغي أن تكون القواعد الفقهية قادرة على المساهمة بأفكار في التنمية الصديقة للبيئة أو في جهود التنمية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum lingkungan hidup berkembang sangat pesat dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian masyarakat dengan peranannya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹ atau Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diatur bahwa lingkungan hidup harus di lindungi kelestariannya dan dikelola dengan baik maupun dalam unsur usaha kelembagaan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.²

Peran izin lingkungan setelah mengalami perubahan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 mengenai Cipta Lapangan Kerja menjadi persetujuan lingkungan, izin lingkungan merupakan sebuah syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan Di dalam RUU Cipta Kerja atau lebih tenar dengan nama UU Omnibus Law diubah menjadi persetujuan lingkungan. Di

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 Undang-Undang Nomor 39, 2009.

² M Fahrni Al Amruzi, "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 454-60.

dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam prosesnya, baik kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL yang disederhanakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law atau lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit dan saling tumpang tindih. Karena diharapkan dengan adanya penyederhanaan perizinan, salah satunya adalah perizinan dalam hal lingkungan, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dianggap akan mempermudah alur perizinan sebuah Perusahaan Pertambangan untuk mendapatkan IUP atau Izin Usaha Produksi.³

Diubahnya ketentuan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan pada perubahan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pro kontra. Perubahan tersebut didasarkan untuk penyederhanaan perizinan. Izin secara jelas sebagai suatu keputusan administrasi negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan persetujuan secara normatif tidak memiliki makna yang tegas sebagai suatu keputusan administrasi negara. Persetujuan lingkungan dalam perspektif hukum administrasi negara memiliki kesesuaian unsur definisi dari Keputusan Administrasi Negara atau Keputusan Tata Usaha negara atau Keputusan Pemerintahan. Di samping itu, izin

³ Ai Shintya Maulidia, "Urgentitas Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi* (2023).

lingkungan dengan persetujuan lingkungan memiliki beberapa konsep yang hampir sama sebagai keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara yaitu: definisi, ketentuan mengenai tujuan dibentuk, pembatalan dan pencabutan, konsekuensi keterlibatan, transparansi, pengawasan dan sanksi.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 saat ini sudah diamandemen pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴ Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2021 membahas tentang persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan; mutu air, mutu udara, mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, pengenaan sanksi administratif. Hal ini yang menjadi menarik dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berisikan tentang izin lingkungan dan tata cara izin lingkungan dalam usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal. Lalu berubah diksi menjadi Persetujuan lingkungan dalam izin lingkungan yang mana merupakan suatu upaya kelayakan pengelelolaan lingkungan hidup tertera pada PP No 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup guna untuk melestarikan

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, “PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

lingkungan hidup agar tidak ada yang lalai atas kewajibannya. Izin yang artinya permintaan atau pernyataan mengabdikan dalam KBBI.⁵ Izin lingkungan dihapus dan diganti dengan persetujuan lingkungan karna untuk menyerderhanakan sistem perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Persetujuan lingkungan dianggap lebih *flexibel* dalam memberikan persetujuan terhadap investasi berusaha dan berkegiatan yang berpotensi berdampak lingkungan. Penghapusan izin lingkungan dan penggantian persetujuan lingkungan menimbulkan kekhawatiran terkait dengan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup. Terdapat kekhawatiran juga pada sistem perizinan yang baru bahwa persyaratan perlindungan lingkungan yang ketat. Selain itu hilangnya hak gugatan administratif bagi masyarakat atas persetujuan lingkungan hidup.⁶

Dalam Syariah Islam Peraturan perundangan-undangan disebut *siyash dusturiyah* yang membahas tentang permasalahan perundang-undangan, aturan hak-hak mengenai rakyat, prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan. Namun dalam membahas tentang lingkungan yakni *fiqh* lingkungan atau *fiqh bi'ah*. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup sebenarnya bertempat tinggal didalam suatu lingkungan yang semuanya merupakan struktur dasar ekosistem.⁷

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 341.

⁶ Wahyu Yun Santoso, Podcast youtube UGM, "Menguak Perppu Cipta Kerja Dalam Aspek Lingkungan Hidup." February.

⁷ Ahsin Sakho Muhammad et al., "Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)," *Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* 2 (2006): 126,

Ilmu *fiqh* pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya. Persoalan lingkungan hidup dalam *khazanah* ilmu *fiqh* tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian pokok-pokok bahasan ilmu *fiqh* itu.⁸ Dalam sudut lingkungan hidup, pokok perhatian dewasa ini berkisar pada beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia khususnya manusia Indonesia. Dalam suasana keadaan sekarang, dengan melihat ke masa depan, seakan-akan menonjol tiga persoalan dasar yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu: Perusakan dan perampokan hutan di Indonesia, Perusakan sumber daya laut, Komersialisasi berbagai sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Karenanya harus dirumuskan langkah-langkah strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan yang mendukung pelestarian hutan, sumber daya mineral dan tambang, sumber daya laut dan lainnya.

Dengan menggunakan konsep Islam tentang Pelestarian lingkungan dalam *Fiqh bi'ah* untuk menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Ada salah satu hadist “kebersihan sebagian dari iman,” dan iman mendekatkan diri kepada Allah Swt.

https://www.academia.edu/2085328/Fiqih_Lingkungan_Laporan_Simposium_Fiqh_Al_Biah_Ulama_Pesantren_di_Lido_Co-Editor_

⁸ Muhammad Ghufron, “Fiqh Lingkungan,” *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 159–76, <https://media.neliti.com/media/publications/184392-none-72bdf600.pdf>.

Secara umum agama Islam juga peduli terhadap lingkungan karena Islam mengajarkan pesan moral dalam berperilaku terhadap sesama manusia dan juga terhadap lingkungan disekitarnya. Dalam perkembangannya munculnya persoalan-persoalan lingkungan hidup yang diatur dalam fikih lingkungan.⁹

Maka penelitian ini menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah tinjauan *Siyasah dusturiyah* dalam menjawab permasalahan proses **Penghapusan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Menurut PP No. 2 Tahun 2021 Dan Perspektif *Fiqh Bi'ah*.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti perlu merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menurut PP No. 2 Tahun 2021?
2. Bagaimana penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan perspektif *Fiqh Bi'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi secara global. Berangkat dari latar belakang dan juga rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai :

⁹ Ilyas Miftahuddin, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," (*SKRIPSI*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung djati, Bandung 2022).

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan tentang latar belakang penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menurut PP No 2 Tahun 2021.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan perspektif *Fiqh Bi'ah*.

D. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat lain:

1. Manfaat teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah informasi bagi semua pihak bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan media-media teknologi informasi dan komunikasi memiliki payung hukum yang sah dan mengikat, sehingga pengguna media-media teknologi informasi dan komunikasi memiliki kontrol yang baik dalam menggunakan media-media teknologi informasi dan komunikasi.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peningkatan kesadaran masyarakat dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan bagi mahasiswa yang menggunakan media sosial dan dapat menggunakannya sesuai dengan fungsinya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahap-tahapan yang jelas.

Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konstisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses analisis ilmiah maupun argumentasi baru. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi¹⁰ :

1. Pendekatan penelitian hukum normatif

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*)¹¹ dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*),¹² serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang teliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian Yang meliputi;

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) : pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: University Press, 2008). 45-54

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 213-220

¹² J.J. Brugink, *Rechtsreflecties*, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 213-218.

- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) : pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.
- 3) Pendekatan komparatif¹³ (*comparative approach*) : pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.
- 4) Pendekatan analitis (*analytical approach*) : maksud dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui makna yang terkandung dalam aturan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha

¹³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 300.

memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum yang tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹⁴

- 5) Pendekatan historis (*historical approach*) : pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- 6) Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) : sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Penjelajahan dalam pendekatan filsafat ini meliputi ajaran ontologisme (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologi (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: University Press, 2008). 45-54

7) Pendekatan kasus (*case approach*) : pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Jenis penelitian hukum Sumber bahan hukum penelitian hukum normatif

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang mengkaji hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku orang. Penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana. Juga disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.¹⁵

Penelitian hukum normatif mempunyai metodenya tersendiri, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 300.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, utusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- d. Bahan non-hukum. Yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non-hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ada 3 jenis metode pengumpulan bahan hukum, yaitu:

- a. Studi Pustaka¹⁶ adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: University Press, 2008). 45-54

luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah :

- a. Pembuat Undang-Undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
- b. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
- c. Para pihak yang berkepentingan , produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
- d. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- e. Penelitian hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- f. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: University Press, 2008). 45-54

3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.
 - b. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi:
 1. (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang
 2. (Hakim) Pengadilan
 3. Pihak yang berkepentingan
 4. Ahli hukum
 5. Peneliti hukum.
 - c. Studi arsip adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.¹⁸

4. Seleksi Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: University Press, 2008). 45-54

yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.¹⁹

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan

¹⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: University Press, 2008). 45-54

hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. Beberapa metode penafsiran (interpretasi) hukum diantaranya meliputi²⁰:

1. Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Peter Mahmud Menjelaskan Interpretasi makna kata dalam undang-undang (autentik) yaitu interpretasi berdasarkan makna katakata undang-undang.
2. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula
3. Penafsiran yang mempertentangkan, yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah (term) hukum yang lebih teliti.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. ,Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: University Press, 2008). 45-54

4. Penafsiran ekstensif atau penafsiran dengan memperluas yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang.
5. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undangundang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Apabila tidak ditemukan pengertiannya, maka setidaknya-tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen pembuat undang-undang.
6. Penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (legal issue) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.
7. Penafsiran antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.
8. Penafsiran teleologis,²¹ yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundangundangan. penafsiran teleologis yang menentukan adalah tujuan adanya Undang-Undang (peraturan perundangundangan) tersebut. Yang ditelaah apakah yang menlandasi adanya Undang-Undang tersebut. Di samping itu, perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Mataram: University Press, 2008). 45-54

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme penelitian. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian saat ini dipublikasikan (Skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya).²² Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. Jurnal disusun oleh Muhammad Ghufron, Tahun 2010 Jurnal Al-Ulum dengan judul “Fikih Lingkungan” menggunakan metode penelitian yang dilakukan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Tujuan penelitian untuk Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al bi`ah*) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardlu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun

²² Mochamad Ichwan Syahdinafi, “Penengakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal Di Indonesia (Analisis Kasus Perusahaan X),” *Skripsi* (2016).

kelompok bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.²³

2. Skripsi disusun oleh Mohammad Ichwan Syahdinafi, Tahun 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus AMDAL di Indonesia (Analisis Kasus Perusahaan)”. Dengan metode penelitian pendekatan hukum normatif, karna studi literatur dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan teori-teori maupun asas-asas yang berkaitan dengan Amdal. Tujuan penelitian ini membahas tentang hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembagunan yang berwawasan lingkungan memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan dengan itu harus dipandang dalam eksistensi hukumnya dan dilakukan Amdal yang telah diatur dalam UU PPLH.²⁴
3. Skripsi disusun oleh Hardian Feril, Tahun 2019 Fakultas Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara dengan judul penelitian “Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kabupaten Pasaman Barat” dengan metode penelitian yuridis

²³Muhammad Ghufroon, “Fiqh Lingkungan.” *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 159–76, <https://media.neliti.com/media/publications/184392-none-72bdf600.pdf>.

²⁴ Mochamad Ichwan Syahdinafi, “Penengakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal Di Indonesia (Analisis Kasus Perusahaan X),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2016).

empiris yang bersifat deksriptif. Menjelaskan tentang izin lingkungan merupakan bagi setiap orang dalam hal untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang diatur langsung oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini menjelaskan prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat dengan kendala-kendala dalam pengurus izin lingkungan terhadap usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat.²⁵

4. Skripsi disusun oleh Maria Natalia Tahun 2020 Fakultas Hukum, Program Sudi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di KotaYogyakarta.” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian persetujuan lingkungan setelah berlakunya UU No 11 Tahun 2020.²⁶
5. Skripsi disusun oleh Shintya Maulida, Tahun 2023 Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*) Universitas Alauddin dengan judul “Urgensitas Perppu Cipta Kerja Dalam

²⁵ Hardian Feril, “Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kabupaten Pasaman Barat.,” *Skripsi*, Universitas Andalas, (2019).

²⁶ Maria Natalia, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di KotaYogyakarta” (Atma Jaya Jogjakarta, 2020).

Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Metode penelitian kepustakaan yaitu pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan syari’i berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Tujuan penelitian penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat konstitusional dan terkesan dipaksakan. Pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.²⁷

Tabel I Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 1. | Muhammad Ghufron, “Fikih Lingkungan” | Kenapa umat beragama (termasuk umat Islam) kurang menganggap penting masalah lingkungan (fiqh al Bi`ah) sebagaimana ibadah ritual- | (1) Bahwa pemeliharaan/perlin-dungan lingkungan hidup (hifdh al bi`ah) berbasis masalah sangat penting dilakukan sepenting kelestarian | Pembahasan tentang Fiqh Lingkungan (<i>Fiqh Bi`ah</i>) | Membahas persetujuan lingkungan dalam perspektif <i>Fiqh Bi`ah</i> |

²⁷ Maulidia, “Urgensitas Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi* (2023).

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>individual (fiqh Ibadah)?</p> <p>Kenapa umat Islam tidak tertarik melakukan penghijauan, kebersihan dan kegiatan lain yang bernuansa "ramah lingkungan" dan mencegah berbagai madharat (ekses negatif) yang mungkin ditimbulkan dari alam yang tidak sehat?</p> <p>kenapa umat Islam lebih bergairah mengikuti aktivitas rohani: pengajian, zikir nasional, dan semacamnya?</p> | <p>kehidupan itu sendiri.</p> <p>Eksplorasi alam secara berlebihan akan merusak ekosistem alam yang sudah teratur dan tertata rapi dalam hukum Allah (sunnatullah). Jika keadaan tersebut dibiarkan terus menerus tanpa ada kearifan lokal maupun global yang tercermin dalam undang-undang maupun konser-vasi atau peraturan-peraturan pemerintah, Maka tidak mustahil akan mengancam kehidupan semua makhluk hidup baik secara evolusioner</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>maupun revolusioner.</p> <p>(2) Spiritualitas agama (baca fiqh al bi`ah) kembali dipertimbangkan oleh para ahli lingkungan untuk mengingatkan manusia. Para Ahli fikih mendapat kesempatan untuk berijtihad dan menjadikan masalah ekologi sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah al-dharuriyah, yakni tujuan primer disyariatkannya Islam. Gagasan dan sosialisasi fiqh Al Bi`ah perlu di perluas sehingga menjadi wacana aktual keagamaan agar</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | | | <p>menggugah kesadaran umat terhadap urgensi pemeliharaan lingkungan (Hifdhul al Bi`ah) dan bahaya pengrusakan alam bagi kehidupan ekosistem kita di masa sekarang dan mendatang.</p> | | |
| 2. | <p>Mohammad Ichwan Syahdiniafi, “Penegakan hukum lingkungan menurut UU NO. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kasus AMDAL di Indonesia</p> | <p>Bagaimana Perusahaan menerapkan Hukum Amdal dalam Pengelolaan industrinya, apa dampak negative bagi masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, Bagaimana hukum</p> | <p>Perusahaan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam Pra Konstruksi, dan Operasi. Di antaranya ialah berupa perencanaan, sosialisasi, perizinan, rekruiemen tenaga kerja, aktifitas produksi dan pergudangan,</p> | <p>Membahas Pelindungan lingkungan hidup dan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam kasus AMDAL</p> | <p>Membahas perlindungan dan pengelolaan lingkungan menurut Perppu No. 2 Tahun 2022</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|
| | analisis kasus Perusahaan” | lingkungan menyelesaikan perusahaan yang melanggar hukum Amdal. | pemanfaatan dan pemeliharaan prasarna lingkungan dan pengelolaan limbah. | | |
| 3. | Abdurrahman Supardi Usman “Lingkungan hidup sebagai subjek hukum: redefinisi relasi hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup dalam perspektif negara hukum” | Redefinisi relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Dimensi Etika, Redefinisi relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Dimensi Konstitusi. | (1) Meredefiniskan bahwa pada hakikatnya hak yang terkait lingkungan hidup bukanlah hak lingkungan hidup melainkan hak (yang disandang) lingkungan hidup global dibutuhkan perspektif ekologis-holistis. (2) Doktrin ekokrasi yang menempati ranah filsafat dalam “tiga lapisan ilmu hukum” selanjutnya dipresentasikan dalam dimensi | Membahas Lingkungan hidup dalam Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup | Membahas Hak Lingkungan Hidup dalam Persepektif <i>Siyasah Duturiyah</i> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| | | | teori yang mewacanakan bahwa lingkungan hidup merupakan subjek hukum. | | |
| 4. | Maria Natalia "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta" | Berdasarkan isi latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian persetujuan lingkungan setelah berlakunya UU No 11 Tahun 2020 ? | Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut pemerintah menyiapkan produk hukum baru yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pembentukan produk hukum ini bertujuan sebagai sarana Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia | Pembahasan tentang persetujuan lingkungan dalam berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | Membahasa persetujuan lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan an Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| | | | <p>seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 Dalam UU Ciptaker tersebut dilakukan beberapa perubahan peraturan salah satunya Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan</p> | | |
| 5. | Shintya Maulida "Urgensitas | Bagaimana konstitusionalita | (1) penerbitan Perppu No. 2 | Membahas mengenai | Mengenai Perppu Cipta |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | <p>Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></p> | <p>s Perppu Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU/XVII/2020, Bagaimana konsep Perppu Cipta Kerja dalam Perpektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></p> | <p>Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat konstitusional dan terkesan dipaksakan. Kerena mengabaikan Putusan MK No 91/PUU/XVII/2020 yang mengamanatkan perbaikan substansial terhadap UU Cipta Kerja dengan “<i>Meaningfull participation</i>” (2) pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai perinsip-prinsip siyasah dusturiyah, dimana proses pembentukannya tidak ditemukan adanya prinsip</p> | <p>Urgensitas Perppu Cipta Kerja dalam hukum lingkungan Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></p> | <p>Kerja tentang izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan Persepektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></p> |
|--|--|--|---|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kemaslahatan dan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. | | |
|--|--|--|--|--|--|

G. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan ini tersusun dengan sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya.

Bab Pertama : Pendahuluan, menggambarkan inti dari topik yang akan dibahas dan alasan di balik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Terdiri dari klarifikasi judul yang bertujuan untuk menjelaskan variabel agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencerminkan kegelisahan akademik penulis tentang latar belakang masalah. Selanjutnya, paragraf ini menguraikan permasalahan penelitian yang mencakup rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang hampir sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, skripsi, jurnal dari berbagai universitas yang sudah diterbitkan.

Bab Ketiga : Mencakup hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

Bab Keempat : Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan hasilnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

Penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum). Dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, dengan kata lain hukum ditempatkan dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Sehingga konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah mewujudkan kesejahteraan setiap warganya.

Negara wajib melayani masyarakat dalam semua aspek bidang yang ditentukan dan pelayanan tersebut mempunyai makna, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum, maka diperlukan perizinan di dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara.²⁸ Hardian Feril, "Pemberian Izin

²⁸ Feril, "Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kabupaten Pasaman Barat." *Skripsi*, Universitas Andalas, (2019).

Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kabupaten Pasaman Barat.,” *Skripsi*, Universitas Andalas, (2019)

Utrecht memberikan pengertian izin sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundangundangan. Seseorang atau suatu pihak untuk melakukan suatu kegiatan tertentu tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Izin memperoleh kekuatan normatifnya hanya dari pemerintah dan karenanya juga diawasi oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Pemerintah menjadi agen utama dalam perizinan sekaligus aktor yang berpotensi mengubah: yang tidak boleh menjadi boleh dan yang sudah diizinkan bisa saja dicabut kembali izinnya.²⁹

Selanjutnya yang dimaksud perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu

²⁹ Muhammad Ghufron, “Fiqh Lingkungan.” *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 159–76, <https://media.neliti.com/media/publications/184392-none-72bdf600.pdf>.

organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.³⁰

Pengawasan itu sendiri sebagai tugas dan kewajiban dari pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yaitu melalui pengaturan yang dapat mencegah atau menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Pengawasan dan pengaturan harus memperhatikan dampak lingkungan yang jauh ke depan dan demi generasi masa depan. Salah satu instrumen dalam pengawasan dan pengaturan terhadap usaha dan/atau kegiatan yaitu melalui perizinan yang bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup terselenggara dengan baik, dalam arti tidak menimbulkan kerugian baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Perizinan lingkungan digunakan oleh pemerintah sebagai suatu instrumen untuk mempengaruhi dalam hubungan antara warga negara dan penguasa, dengan harapan warga negara mau dan mampu

³⁰ Feril, "Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kabupaten Pasaman Barat." *Skripsi*, Universitas Andalas, (2019).

mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan yang dimaksud izin usaha dan/atau kegiatan yaitu izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Secara teknis, izin lingkungan hanya dapat diterbitkan jika sudah melalui proses sesuai dengan standar lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.³¹

Standar dimaksud adalah suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan harus dilakukan studi Amdal atau UKL-UPL terlebih dahulu. Penyusunan Amdal dan/atau UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Di dalam penilaian Amdal atau UKL-UPL dikenal istilah uji tahap proyek yang mana diatur mengenai 2 (dua) hal yaitu: usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan usaha dan/atau kegiatan apakah masih dalam tahap perencanaan atau tidak. Apabila dalam penilaian Amdal atau UKL-UPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasional dan/atau pasca operasional, maka usaha dan/atau kegiatan dilakukan penilaian dengan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha

³¹ Reza Putra Juanda, "Persetujuan Lingkungan Sebagai Model Perizinan Usaha Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya* (2022).

dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan diwajibkan untuk menyusun DELH untuk usaha dan/atau kegiatan yang setara amdal dan DPLH untuk usaha dan/atau kegiatan yang setara dengan UKL-UPL. Hasil akhir dari penyusunan DELH atau DPLH berupa pengesahan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup sesuai kewenangan masing-masing yang menjadi dasar untuk penerbitan Izin Lingkungannya. DELH dan DPLH menjadi hal penting bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikarenakan sebagai dokumen lingkungan hidup yang dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta syarat untuk dapat diterbitkan izin lingkungan.

B. Penghapusan Izin lingkungan

Perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan merupakan dua hal yang berbeda dalam Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022³². Perizinan berusaha adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya di suatu lingkungan. Dalam PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,³³ persetujuan lingkungan adalah kelayakan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup izin usaha dan/atau kegiatan. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Persetujuan lingkungan harus telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah. Persetujuan ini merupakan bagian dari perizinan berusaha.

³² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, "Perppu Nomor 2 tentang Cipta Kerja," 2022.

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, "PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Pengusaha yang membangun usaha di suatu lingkungan memiliki hak konstitusional untuk menjalankan usahanya. Namun, dalam beberapa kasus, usaha tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan. Maka, dilakukanlah wajib Amdal pada PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁴ Pada beberapa pasal menjelaskan wajib Amdal yang telah dijelaskan salah satu contohnya; pasal 3 nomor 4 huruf (a) menyatakan salah satu syarat persetujuan lingkungan dilakukan melalui; Penyusun Amdal dan uji kelayakan Amdal. Guna untuk agar usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan tidak lalai pada lingkungan sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah melalui mekanisme perizinan lingkungan. Hal tersebut sebagai bentuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup antara manusia dan lingkungan hidup. Semua aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan potensi alam dan dikuasai negara harus dengan izin. Perizinan bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup itu terselenggara secara baik. Dalam arti tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap manusia maupun lingkungan. Perizinan lingkungan digunakan oleh pemerintah sebagai suatu instrumen untuk mempengaruhi dalam hubungan antara warga negara dan penguasa, dengan harapan warga negara mau dan mampu mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret yang telah ditetapkan.³⁵

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, “PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

³⁵ Maria Natalia Pangaribuan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta Diajukan Oleh :

Permasalahan muncul ketika terdapat usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan dengan kata lain telah melakukan operasional kegiatan, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, sementara dokumen lingkungan hidup Amdal dan UKL-UPL disusun oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan atau belum terdapat aktivitas konstruksi dan belum dimulai operasional kegiatan. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen 4 pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) dan Audit Lingkungan.³⁶

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dilakukan beberapa perubahan peraturan salah satunya Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Maria Natalia Pangaribuan NPM : 170512734 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Ling” (Atma Jaya Jogjakarta, 2020).

³⁶ Maria Natalia Pangaribuan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta Diajukan Oleh : Maria Natalia Pangaribuan NPM : 170512734 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Ling” (Atma Jaya Jogjakarta, 2020)..

Lingkungan Hidup (UU PPLH) dijelaskan bahwa izin lingkungan dan izin usaha terpisah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja izin lingkungan dan izin usaha dijadikan satu guna meringkas dan menyederhanakan proses administrasi, Pengintegrasian perizinan lingkungan ke Perizinan Berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan, bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan.

Tidak hanya mempermudah proses penerbitan izin saja namun juga mempermudah proses pencabutan izin tersebut, ketika izin lingkungan dicabut maka secara langsung izin usaha juga ikut dicabut dikarenakan konsekuensi dari adanya pelanggaran lingkungan langsung berdampak pada izin usaha tersebut, berbeda dengan peraturan lama dimana ketika izin lingkungan tersebut dicabut dalam prakteknya izin usaha tidak secara langsung ikut dicabut/dibatalkan mengingat konsekuensi dari pelanggaran lingkungan hanya terhadap izin lingkungannya saja. Sebagai contoh banyak masyarakat yang protes dengan penggabungan izin usaha dan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, masyarakat menilai bahwa dengan adanya penggabungan izin tersebut dan hilangnya kata izin menjadi persetujuan akan mempermudah investor untuk mengurus perizinan tanpa memperhatikan adanya dampak lingkungan, masyarakat juga menilai bahwa hilangnya izin lingkungan diikuti dengan hilangnya AMDAL itu sendiri yang mana menjadi dasar keluarnya izin lingkungan. Atas adanya penafsiran seperti itu pemerintah berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa izin lingkungan tidak dihapus melainkan dijadikan satu dengan izin usaha

begitupun juga dengan AMDAL yang akan tetap ada dan akan menjadi syarat mutlak terbitnya persetujuan lingkungan tersebut.

C. Persetujuan Lingkungan

Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja³⁷ Pasal 1 Angka 35 Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.³⁸

Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Dengan kata lain, persetujuan lingkungan merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu usaha atau kegiatan telah memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan hidup dan diizinkan untuk dilaksanakan. Persetujuan ini diterbitkan oleh instansi berwenang, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di tingkat daerah.

³⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, "Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11," 2020.

³⁸ Maria Natalia Natalia, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di KotaYogyakarta."

Persetujuan lingkungan bertujuan untuk³⁹:

1. Melindungi dan mengelola kelestarian lingkungan hidup
2. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas hidup manusia
4. Mendukung pembangunan berkelanjutan

Terdapat dua jenis persetujuan lingkungan, yaitu: Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berisiko rendah menimbulkan dampak sedang dan/atau tidak penting bagi lingkungan hidup.

Proses memperoleh persetujuan lingkungan bervariasi tergantung pada jenis usaha dan/atau kegiatannya. Secara umum, prosesnya sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau SPPL
2. Pengajuan dokumen AMDAL atau SPPL kepada instansi berwenang

³⁹ Alfeus Jebabun, Grita Anindarini Widyarningsih, Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, "Diskusi Publik "Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker", LeIp, 12 Januari 2021, diakses 10 Mei 2024, <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>.

3. Evaluasi dokumen AMDAL atau SPPL oleh instansi berwenang
4. Penerbitan KKLH atau SPPL oleh instansi berwenang

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki persetujuan lingkungan atau tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan dapat dikenai sanksi, antara lain; Teguran tertulis, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Denda, Ganti rugi. Persetujuan lingkungan memberikan manfaat bagi⁴⁰:

1. Pelaku usaha: Mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya dan meminimalisir risiko pelanggaran hukum.
2. Masyarakat: Mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
3. Pemerintah: Memperoleh data dan informasi yang akurat tentang dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat menyusun kebijakan yang tepat untuk melindungi lingkungan hidup.

D. Fiqh Bi'ah

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang

⁴⁰ Alfeus Jebabun, Grita Anindarini Widyarningsih, Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, "Diskusi Publik "Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker", LeIp, 12 Januari 2021, diakses 10 Mei 2024, <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>.

bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil tafshili (terperinci).⁴¹ Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴²

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi`ah* atau *fiqh lingkungan* adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. *Fiqh Bi`ah* (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan

⁴¹ Muhammad Ghufroon, “Fiqh Lingkungan.” Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010 Hal. 159-176.

⁴² Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam,(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1996), h.25

keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma *fiqh* lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan-persoalan baru dan aktual.⁴³

Adapun pilar dari *fiqh* lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengembalian amanat Allah SWT untuk mrnjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentiiingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jwab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan- Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi

⁴³ Muhammad Ghufron, “*Fiqh Lingkungan.*” *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010 Hal. 159-176.

keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”. Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur’an. Demikian kerangka pandangan Islam tentang lingkungan hidup.⁴⁴

⁴⁴ Mujiono Abdillah, Fiqh lingkungan, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005), h.46

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Penghapusan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Di dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global dan perangkat hukumnya.⁴⁵ Sebagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah melalui mekanisme perizinan lingkungan. Hal tersebut sebagai bentuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup antara manusia dan lingkungan hidup. Semua aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan potensi alam dan dikuasai negara harus dengan izin. Perizinan bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup itu terselenggara secara baik. Dalam arti tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Perizinan lingkungan digunakan oleh pemerintah sebagai suatu instrumen untuk mempengaruhi dalam hubungan antara warga negara dan penguasa, dengan harapan warga negara mau dan mampu mengikuti cara yang dianjurkan guna

⁴⁵ Ida Keumala Jeumpa, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", akses 8 Mei 2024, <httpwww.jurnal.unsyiah.ac.idkanunarticleview63145202>

mencapai tujuan konkret yang telah ditetapkan. Pengertian Izin Lingkungan menurut Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴⁶ yaitu “Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Perizinan Lingkungan lebih khususnya Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Permasalahan muncul ketika terdapat usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan dengan kata lain telah melakukan operasional kegiatan, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, sementara dokumen lingkungan hidup Amdal dan UKL-UPL disusun oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan atau belum terdapat aktivitas konstruksi dan belum dimulai operasional kegiatan. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun, 2009* tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup .

(amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) dan Audit Lingkungan.⁴⁷

Ketentuan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴⁸ disebutkan bahwa “pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan”. Selanjutnya dalam Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan “pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)”.

Kebijakan pemerintah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah mempunyai izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen

⁴⁷Maria Natalia Pangaribuan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta Diajukan Oleh : Maria Natalia Pangaribuan NPM : 170512734 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Ling” (Atma Jaya Jogjakarta, 2020)..

⁴⁸Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, *Undang-Undang Nomor 32*.

lingkungan hidup dan Izin Lingkungan melalui upaya pemutihan dan penegakan hukum berupa penerbitan Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri. Sebagai upaya pemutihan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kriteria Amdal dan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kriteria UKL-UPL.

Adapun isi dari Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup⁴⁹ menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁵⁰ dilakukan beberapa perubahan peraturan salah satunya Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

⁴⁹ “Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.”Undang-Undang No 32 Tahun 2009.

⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, “Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.”

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa izin lingkungan dan izin usaha terpisah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja izin lingkungan dan izin usaha dijadikan satu guna meringkas dan menyederhanakan proses administrasi, Pengintegrasian perizinan lingkungan ke Perizinan Berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan, bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan.⁵¹

Tidak hanya mempermudah proses penerbitan izin saja namun juga mempermudah proses pencabutan izin tersebut, ketika izin lingkungan dicabut maka secara langsung izin usaha juga ikut dicabut dikarenakan konsekuensi dari adanya pelanggaran lingkungan langsung berdampak pada izin usaha tersebut, berbeda dengan peraturan lama dimana ketika izin lingkungan tersebut dicabut dalam prakteknya izin usaha tidak secara langsung ikut dicabut/dibatalkan mengingat konsekuensi dari pelanggaran lingkungan hanya terhadap izin lingkungannya saja. Sebagai contoh banyak masyarakat yang protes dengan penggabungan izin usaha dan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, masyarakat menilai bahwa dengan adanya penggabungan izin tersebut dan hilangnya kata izin menjadi persetujuan akan mempermudah investor untuk mengurus perizinan tanpa memperhatikan adanya dampak lingkungan, masyarakat

⁵¹ Maria Natalia Pangaribuan, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta Diajukan Oleh : Maria Natalia Pangaribuan NPM : 170512734 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Ling" (Atma Jaya Jogjakarta, 2020)..

juga menilai bahwa hilangnya izin lingkungan diikuti dengan hilangnya AMDAL itu sendiri yang mana menjadi dasar keluarnya izin lingkungan. Atas adanya penafsiran seperti itu pemerintah berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa izin lingkungan tidak dihapus melainkan dijadikan satu dengan izin usaha begitupun juga dengan AMDAL yang akan tetap ada dan akan menjadi syarat mutlak terbitnya persetujuan lingkungan tersebut.

3. Persetujuan Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021

Persetujuan lingkungan pada Undang-Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 terjadi pro dan kontra dari masyarakat dan banyak protes terkait Cipta Kerja. Pada Tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵² Pada Pasal 2 huruf (a) menyatakan Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai “Persetujuan lingkungan”, Peraturan Pemerintah ini disahkan sampai saat ini berlaku dan ada beberapa mekanisme perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 seperti contoh dijelaskan pada Bab II tentang Persetujuan Lingkungan, bagian umum, Pasal 3 menjelaskan :

- 1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

⁵² Lembaran Negara Republik Indonesia 6634, “PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

- 2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha dan instansi pemerintah.
- 3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah
- 4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Penyusun Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. Penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan formular UKL-UPL
- 5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- 6) Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang eksisting.
- 7) Bentuk penghakhiran persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup di tahap pasca operasi.⁵³

Persetujuan Lingkungan merupakan izin usaha dan izin lingkungan yang dijadikan satu dalam meringkas dan menyederhanakan proses administrasi, mempermudah proses penerbitan izin saja namun juga mempermudah proses pencabutan izin tersebut, ketika izin lingkungan dicabut maka secara langsung izin

⁵³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

usaha juga ikut dicabut. setelah pasal 3 diatas dilanjutkan pada penjelasan uji kelayakan, karena pada hakikatnya persetujuan lingkungan adalah izin kelayakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2021,⁵⁴ pasal 47 menyatakan :

- 1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:
 - a. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. Kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dari pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui pertimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;⁵⁵
- f. Kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
- g. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat;
- h. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. Entitas dan/atau spesies kunci (*key species*)
 - 2. Memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3. Memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*) ; dan / atau
 - 4. Memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- i. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - j. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.⁵⁶
- 2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ujin kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - 3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. Rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan hidup
 - 4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana usaha dan/atau kegiatan selanjutnya yakni wajib Amdal atau Analisis Masalah Dampak Lingkungan agar meminimalisir kerusakan lingkungan atau dampak lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dijelaskan pada pasal 4 yang berbunyi “Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, PP Nomor 2 Tahun 2021.

terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL”.⁵⁷ Adapun penjelasan mengenai wajib Amdal pada pasal 5 yang berbunyi :

- 1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- 2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- 3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Rencana usaha dan/usaha kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. Batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, PP Nomor 2 Tahun 2021.

- b. Berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- 5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- 6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
- 7) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.⁵⁸

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, PP Nomor 2 Tahun 2021.

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. UKL-UPL dijelaskan pada pasal 6⁵⁹ :

- 1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- 2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/usaha kegiatan dilakukan diluar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan Kawasan lindung dan
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 juga dijelaskan persyaratan-persyaratan wajib Amdal, pada Pasal 7 :

- 1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungaa hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

⁵⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL
 - b. Merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. Termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.⁶⁰

Surat Edaran tersebut jika telah terlampaui, masih banyak ditemukan orang perseorangan atau badan usaha yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan belum memiliki dokumen lingkungan hidup belum melaksanakan perintah dan teguran tertulis untuk melaksanakan penyusunan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup), tujuan penerbitan Surat Edaran tersebut perlunya penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk segera menyusun DELH atau DPLH. Bersamaan dengan penerbitan Surat Edaran tersebut, bagi Usaha dan/atau kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, yang mana penerbitan peraturan tersebut juga berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah, bahwa masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah

⁶⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, PP Nomor 2 Tahun 2021.

memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan.⁶¹

Yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan memperoleh kesempatan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan. Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan peraturan-peraturan kebijakan tersebut yaitu instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota,

B. *Fiqh Bi'ah*

1. Konsep Fiqh Tentang Pelestarian Lingkungan

Fiqh lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata fiqh dan al- bi` ah. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-`ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

⁶¹ Richard Sigarlaki, “Kajian Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Dari Pembuangan Limbah Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.,” *Jurnal Lex et Societatis* III, no. 3 (2015): 37–50.

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ilmu *fiqh* pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam *Al Qur`an* dan *Sunnah*, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Persoalan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu *fiqh* tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu *fiqh* itu.⁶²

Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ilmu *fiqh* terdapat empat garis besar penataan kehidupan, yaitu: 1) Ibadat 2) mu`amalat 3) munakahat 4) Jinayat. Empat garis besar ini dalam kebulatannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir-batin, di dunia dan akhirat. Norma-norma *fiqh* seharusnya dapat memberikan sumbangan pemiki-ran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Akan tetapi harus diakui bahwa *fiqh* belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap. Ini tidak lain karena pada masa lalu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot perhatian para ahli hukum Islam dan tidak ada pengrusakan lingkungan yang mengancam keselamatan kehidupan manusia.

⁶² Muhammad Ghufroon, "Fiqh Lingkungan." *Fiqh Lingkungan*, Jurnal Al-Ulum 10, No. 1, (2010). <https://media.neliti.com/media/publications/184392-none-72bdf600.pdf>.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi besar-besaran terutama untuk kepentingan industrialisasi. Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al bi'ah*) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.⁶³

Sumber daya alam adalah suatu karunia besar yang tidak hanya dapat dimanfaatkan tetapi juga harus dapat dilestarikan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. rumusan mengenai fikih lingkungan (*fiqh al bi'ah*) yang digali dari al-Qur'an, sunnah, dan kitab salaf. menjadi sebuah pedoman praktis dalam kehidupan muslim sehari-hari yang diawali dari pesantren. Dalam melangkah jauh ke depan, pesantren dengan potensi sumber daya manusia (para santri sebagai kader tokoh masyarakat dan ulama) dan sistem yang dimilikinya, diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada komunitas muslim di segala tingkatan. Kemudian pada ujungnya juga mampu memberikan pencerahan dan penyadaran secara luas tentang pentingnya konservasi alam dan

⁶³ Muhammad, Ahsin Sakho, Husein Muhammad, Raghil Mabru, Ahmad Sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, Kamal IB Pasha, Martha Adriana, "Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)." *Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* 2 (2006): 45-47 https://www.academia.edu/2085328/Fiqih_Lingkungan_Laporan_Simposium_Fiqh_Al_Biah_Ulama_Pesantren_di_Lido_Co-Editor

pemeliharaan lingkungan kepada seluruh komunitas muslim yang ada di Indonesia.⁶⁴

Krisis lingkungan yang terjadi sekarang ini memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai kelompok masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mayoritas pemeluknya tersebar di berbagai pelosok, dari perkotaan hingga ke daerah pinggiran hutan yang berdekatan dengan kawasan konservasi dan taman nasional. Sebagai kholifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya. Oleh karena itu, pemanfaatan itu tidak boleh semena-semena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, di daratan dan di dalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al-A'raf ayat 56⁶⁵:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan

⁶⁴ Muhammad et al., “Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah).” *Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* 2 (2006

⁶⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 287.

harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (al-A’raf: 56)

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya alam Indonesia harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Kita harus bisa mengambil *i’tibar* dari ayat Allah yaitu:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ

اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٦﴾

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram rizkinya datang kepadanya melimpah-ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.”⁶⁶ (an-Nahl: 112).

Manusia Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri:

⁶⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 287.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”⁶⁷ (ar-Rum: 41)

Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah antisipasinya agar kerusakan yang terjadi didaratan dan lautan itu tidak semakin parah. Diantaranya adalah⁶⁸:

- a. Perlu ada program reboisasi yang tidak hanya berupa proyek tetapi betul-betul diaplikasikan dilapangan. Siapa saja yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan dana dan program reboisasi harus dihukum dengan berat. Disamping itu perlu juga dikembangkan hutan rakyat, hutan lindung, hutan cagar alam dan lainnya.
- b. Perlu dijaga kelestarian sumber daya laut dengan membuat cagar laut, konservasi laut dan lainnya. Serta melarang dan menindak dengan tegas kepada para pengguna alat yang membahayakan seperti bom atau obat-obatan beracun untuk menangkap ikan dan lainnya yang

⁶⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 287.

⁶⁸ Muhammad et al., “Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah).” *Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* 2 (2006).

akan memusnahkan ikan dan makhluk hidup laut hingga ke anak-anaknya.

- c. Dilarangnya komersialisasi aset-aset sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti waduk, mata air, sungai, dan lainnya karena akan menyengsarakan hidup rakyat banyak.
- d. Menindak tegas aparat, pebisnis, cukong dan siapapun saja yang melakukan perusakan dan eksploitasi hutan, laut dan sumber daya alam lainnya diluar batas rasional dan proporsionalitasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup selaras dengan konsep Islam tentang pelestarian lingkungan dalam *Fiqh Bi'ah* untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tujuan utama Undang-Undang guna untuk mengatur permasalahan lingkungan agar tidak ada yang berbuat lalai dalam melakukan tugasnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi : “Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.”⁶⁹

2. Beberapa Konsep Pengelolaan Dalam Fiqh Islam

Bencana alam terjadi dimana-mana. Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan menjadi berita yang telah akrab di telinga kita. Masih belum hilang

⁶⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, “PP No. 2 Tahun 2021.”

dalam ingatan kita bagaimana sekian juta hektar hutan dilahap si ‘jambul merah’. Beberapa desa hanyut diterjang banjir bandang. Hal ini terjadi tidak lepas dan ulah manusia itu sendiri. Tanpa beban dosa, dengan seenaknya mereka menebang kayu hutan. Kekayaan alam yang ada didalamnya juga diambil habis. Emas, perak, batubara dan barang tambang lainnya disikat hanya untuk mengejar kepentingan perut semata tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Akhirnya bisa ditebak, hutan menjadi gersang, tandus, kering dan gundul. Pencemaran merambah kemana-mana. Alam sudah mati, sehingga tidak mampu lagi memberikan kesejukan dan perlindungan buat manusia. Akhirnya, alam yang selama ini selalu menjadi sahabat manusia, berubah menjadi musuh yang paling ditakuti. Alam murka pada manusia yang telah merusaknya. Ketika hujan turun, banjir dan tanah longsor terjadi dimana-mana, sebab tidak ada lagi pepohonan yang dapat menahan laju air. Bisa dipastikan, ribuan rumah serta jutaan hektar sawah terendam air. Pada saat musim kemarau menyapa, terjadi kekeringan dimana-dimana. Para petani menjerit karena lahan-lahan pertanian mengalami pusau akibat tidak ada lagi air untuk menyiram lahan pertanian mereka.⁷⁰

Kebakaran hutanpun tidak bisa dihindari. Jerit tangis tak terelakkan. Sungguh mengenaskan! Mungkin inilah balasan yang harus diterima oleh manusia akibat ulahnya atas lingkungan yang mengabaikan norma dan etika. Padahal hakikatnya, alam semesta beserta isinya, bagaimanapun keadaannya konkrit maupun abstrak adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.

⁷⁰ Muhammad et al., “Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah).” *Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)* 2 (2006), 45-47

Memang itulah kodratnya, alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat keberlangsungan hidup manusia. Darinya manusia memperoleh makan, minum, perlindungan, keselamatan dan mata pencaharian kehidupan, Firman Allah SWT :

“Dia-lah yang menjadikan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (imenyulurkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada tumbuhnya kamu menggembala ternakmu.”

Karena itu, sungguh beruntung negara yang memiliki wilayah hamparan luas hijau terbentang. Berbagai kekayaan alam akan muncul dari sana. Minyak tanah, barang-barang tambang, serta hasil hutan lainnya dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tak kalah menakjubkan, adanya air jernih – tanpa ada campuran zat-zat kimia— yang dapat memberikan kebugaran tubuh dan nafas tanaman. Masih banyak lagi manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh alam. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.⁷¹ Di sinilah, peran dibutuhkan agama guna membendung arus materialisme yang melanda dunia sekarang. Tetapi sayangnya, para agamawan, seperti kata Rhadakrishnan, telah banyak pula dipengaruhi oleh dunia materi. Dalam pendidikan agama, apalagi pendidikan umum pengembangan daya rasa atau hati nurani (afeksi) tidak mendapat perhatian yang cukup. Sementara pendidikan daya akal atau intelektual (kognisi) dan jasmani (psikomotorik) masih menjadi prioritas utama dari penentu

⁷¹ Muhammad et al., “Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah).” *Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)* 2 (2006), 45-47

kebijakan. Di sisi lain, ibadah banyak pula dijalankan secara formalistis, verbalistis, dan mekanis.

Tekankan prinsip amanah dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sebagai titipan Allah SWT. Ciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan dan juga menerapkan prinsip pencegahan kerusakan lingkungan dalam proses persetujuan lingkungan. Tujuan ibadah untuk membina hati nurani manusia tidak tercapai secara maksimal. Pendidikan agama yang bercorak intelektualistis dan pelaksanaan ibadah yang formalistis dewasa ini tidak mampu membina hidup keruhanian dan moral umat. Dunia saat ini membutuhkan moralitas agama dan etika kehidupan dalam rangka membendung ideologi materialisme yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Untuk memperkecil bahaya intelektualisme dan materialisme yang melanda dunia sekarang, para agamawan harus menekankan kembali kehidupan ruhani dan pendidikan moral agama. Disamping itu mereka harus pula mengembangkan paham prikemahlukan dan prikemanusiaan.⁷²

3. Etika Terhadap Lingkungan Dalam Islam

Sejak akhir abad ke-17 degradasi alam diintensifikasikan oleh para ilmuwan menjadi suatu pengetahuan yang mekanistik. Alam dilihat sebagai mesin yang

⁷² Ghufron, "Fiqh Lingkungan," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 159–76, <https://media.neliti.com/media/publications/184392-none-72bdf600.pdf>.

mempunyai sistem teratur, dan bagian-bagiannya dimaksudkan sebagai hukum alam yang dideduksi lewat pemikiran rasional dan diverifikasikan dengan eksperimen. Alam tidak lagi dilihat sebagai organisme hidup, tetapi hanyalah sebuah objek yang dapat dieksploitasi dan dimanipulasikan. Pandangan positivistik-mekanistik ini mendorong timbulnya penemuan-penemuan teknologi modern yang semakin maju. Kendati demikian, perkembangan teknologi dengan hasil-hasilnya semakin memperkuat posisi manusia dalam kedudukannya sebagai “sang penguasa” alam semesta dan berbagai kekayaan alam yang dikandungnya. Sikap superior manusia terhadap alam memberikan banyak peluang bagi manusia untuk merusak tatanan lingkungan hidupnya. Menurut Ahmad Syadali ada tiga tahapan dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam.

- a. *Ta`abbud* : Bahwa menjaga lingkungan merupakan implemementasi kepatuhan kepada Allah. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Bahkan dalam ilmu fiqih menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan berstatus hukum wajib karena perintahnya jelas baik dalam Al Qur`an maupun sabda Rasulullah Saw. Menurut Ali Yafie masalah lingkungan dalam ilmu fiqih masuk dalam bab jinayat (pidana) sehingga jika ada orang yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dapat dikenakan sangsi atau hukuman.
- b. *Ta`aqquli* : Perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat difahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain

sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiaanya serta saling keterkaitan satu sama lain. Apabila ada ketidak seimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia. Maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya akan menimpa manusia itu sendiri tetapi semua makhluk yang tinggal dan hidup di tempat tersebut akan binasa.

- c. *Takhalluq* : Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabi`at dan kebiasaan setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman dan sebab-sebab lain dengan imingimning tertentu.⁷³

Masalah lingkungan hidup adalah masalah global dunia. Musibah pencemaran udara dan air bukan hanya akan menimpa satu bangsa atau negara, tetapi juga akan menimpa Negara tetangga sekitar. Pencemaran di kota lambat laun juga akan sampai ke desa. Hujan asam akan menyebar melampaui batas- batas negara. Kebakaran hutan di pedalaman Kalimantan nyatanya juga mengganggu jalur laut dan udara, bahkan darat, yang pada akhirnya juga mengganggu tetangga sekitar. Polusi udara di kota memaksa orang membangun villa di daerah dataran tinggi, yang pada gilirannya akan merusak sumber mata air di pegunungan dan kembali lagi mengganggu banyak orang, namun anehnya, begitu lingkungan hidup itu ditarik ke permukaan, laju tingkat pencemaran udara dan air bukannya

⁷³ Ghufroon, "Fiqh Lingkungan." "Fiqh Lingkungan," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 159–76, <https://media.neliti.com/media/publications/184392-none-72bdf600.pdf>.

berkurang, melainkan malah bertambah. Kebakaran hutan semakin merajalela, penggunaan bahan bakar terus meningkat cepat berbarengan dengan laju bertambahnya jumlah kendaraan bermotor serta mesin-mesin industri, dan tingkat panas bumi pun semakin naik saja.

Peresmian zona industri baru di berbagai kota terus bertambah luas, bukan bertambah surut. Jika kita membaca kitab suci Al Qur'an dengan teliti, kita akan mempunyai pandangan dasar yang sangat mencolok bahwa ternyata Al Qur'an tidak semata-mata berbicara tentang hal-hal yang bersifat metafisis–eskatologis, tetapi dia juga berbicara panjang lebar tentang alam semesta yang dihuni oleh manusia serta makhluk-makhluk lainnya sekarang ini. Al Qur'an merupakan *hudan li al-nas* (petunjuk bagi manusia), bukan *hudan li Allah* (petunjuk bagi Allah). Sudah barang tentu, melainkan juga menyangkut masalah-masalah praktis kehidupan manusia di alam dunia sekarang ini, termasuk didalamnya patokan dasar tentang bagaimana manusia menyantuni alam semesta dan lingkungan sekitarnya.⁷⁴

Penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan merupakan langkah yang perlu disikapi dengan hati-hati. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme persetujuan lingkungan ini benar-benar memperkuat perlindungan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Saran-saran di atas diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan ini dan memastikan bahwa kelestarian lingkungan tetap terjaga sesuai dengan ajaran Islam. Meningkatkan pendidikan agama dan lingkungan di masyarakat untuk

⁷⁴ Muhammad et al., “Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah).”

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Berdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk dalam proses persetujuan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat. Kembangkan fatwa dan panduan fiqh bi'ah terkait pengelolaan lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait persetujuan lingkungan. Libatkan ulama dan ahli fiqh bi'ah dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan persetujuan lingkungan. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pastikan kebijakan persetujuan lingkungan ini mengedepankan keadilan bagi semua pihak, termasuk generasi sekarang dan mendatang. Terapkan prinsip pencegahan kerusakan lingkungan dalam proses persetujuan lingkungan. Hal ini berarti bahwa proyek yang berisiko tinggi terhadap lingkungan harus dihindari atau diminimalkan dampaknya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam beberapa kasus, usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak lingkungan. Maka, dilakukanlah wajib Amdal pada PP No. 2 Tahun 2021. Permasalahan muncul ketika terdapat usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, Kebijakan pemerintah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah mempunyai izin tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kriteria Amdal dan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kriteria UKL-UPL. Bahwa izin lingkungan dan izin usaha terpisah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja izin lingkungan dan izin usaha dijadikan satu untuk menyederhanakan proses administrasi.
2. Ilmu *fiqh* adalah penjabaran nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam *Al Qur'an* dan *Sunnah*, yang digali dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Pokok dari kehidupan mewujudkan lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir-batin. Norma-norma *fiqh* seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi besar-besaran terutama untuk kepentingan industrialisasi.

B. SARAN

Adapun saran yang ingin diberikan penulis setelah melakukan kajian dan penelitian ini yaitu :

1. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih aktif lagi dalam memastikan standar dan kriteria yang digunakan dalam persetujuan lingkungan setara atau lebih ketat dibandingkan dengan izin lingkungan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang disetujui benar-benar memenuhi standar lingkungan yang memadai. Libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses persetujuan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui audiensi publik, penyampaian masukan, dan akses informasi yang transparan. Perkuat peran dan kapasitas lembaga pengawas lingkungan untuk memantau pelaksanaan persetujuan lingkungan dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Bangun sistem akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa proses persetujuan lingkungan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
2. Tekankan prinsip amanah dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sebagai titipan Allah SWT. Pastikan kebijakan persetujuan lingkungan ini menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Terapkan prinsip pencegahan kerusakan lingkungan dalam proses persetujuan lingkungan. Hal ini berarti bahwa proyek yang berisiko tinggi terhadap lingkungan harus dihindari atau diminimalkan dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

Buku :

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2008.

Muhammad, Ahsin Sakho, Husein Muhammad, Raghil Mabur, Ahmad Sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachrudin Mangunjaya, Kamal IB Pasha, Martha Adriana, "Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)." *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* 2 (2006): https://www.academia.edu/2085328/Fiqh_Lingkungan_Laporan_Simposium_Fiqh_Al_Biah_Ulama_Pesantren_di_Lido Co-Editor .

Jurnal :

Amruzi, M Fahmi Al, “Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, No. 4, (2011).

Muhammad Ghufron, “Fiqh Lingkungan”, *Jurnal Al-Ulum* 10, No. 1, (2010).
<https://media.neliti.com/media/publications/184392-none-72bdf600.pdf>.

Richard Sigarlaki, “Kajian Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Dari Pembuangan Limbah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Lex et Societatis* III, No. 3, (2015).

Skripsi :

Hardian Feril, “Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kabupaten Pasaman Barat”, *Skripsi*, 2019.

Reza Putra Juanda, “Persetujuan Lingkungan Sebagai Model Perizinan Usaha Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya*, 2022.

Shintya Maulida, “Urgensitas Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi*, 2023.

Ilyas Miftahuddin, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Skripsi*, 2022.

Maria Natalia, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 di Kota Yogyakarta”, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi*, 2020.

Mohamad Ichwan Syadiniafi, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal di Indonesia (Analisis Kasus Perusahaan x)”, Skripsi, 2016.

Website :

Podcast, PSLH UGM Oficial, “Menguak Perppu Cipta Kerja Dalam Aspek Lingkungan Hidup”, 1 February 2023, diakses 24 November 2023.
https://www.youtube.com/live/dioTi7TIZC8?si=WzqYd8_kS_3335Jf.

Alfeus Jebabun, Grita Anindarini Widyaningsih, Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, “Diskusi Publik “Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker”, LeIp, 12 Januari 2021, diakses 10 Mei 2024.

<https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Qonita**
Tempat Tanggal Lahir : **Bondowoso, 16 Mei 2002**
Alamat : **Desa Pancoran, Kel, Grujungan, Kab Bondowoso, RT 16, RW 06**
Email : qonita.droid@gmail.com
Nomor Handphone : **081225815841**

Riwayat Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi | Tahun |
|----|--------------------|---|---------------|
| 1 | TK/RA | TK AT-TAQWA Bondowoso | 2006-2008 |
| 2 | SD/MI | MI AT-TAQWA Bondowoso | 2008-2014 |
| 3 | SMP/MTS | MTS Unggulan Nuris | 2014-2017 |
| 4 | SMA/MA | MA Unggulan Nuris | 2017-2020 |
| 5 | S1 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-sekarang |